



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jati No. 1 Telp. (0457) 72202-72201 Fax. 72211 Donggala

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 188.4/0368 / BAG. UMUM/TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 188.4/0164/BAG. UMUM TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN HONORARIUM TENAGA SOPIR BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI BUPATI, SOPIR KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN TENAGA SOPIR BUS/RODA 6 ATAU LEBIH TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala Nomor 188.4/0164/Bag. Umum/Tahun 2025 tentang Penetapan Honorarium Tenaga Sopir Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Bupati, Sopir Kendaraan Dinas Operasional dan Tenaga Sopir Bus/Roda 6 atau Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan perubahan demi efektifitas dan efisiensi kelancaran pelaksanaan tugas Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala Nomor 188.4/0164/Bag. Umum/Tahun 2025 Penetapan Honorarium Tenaga Sopir Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Bupati, Sopir Kendaraan Dinas Operasional dan Tenaga Sopir Bus/Roda 6 atau Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/1527/M.SM.01.00/2023 Tanggal, 25 Juli 2023 Hal : Status dan Kedudukan Eks THK-2 dan Tenaga Non ASN
 3. Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025 Nomor 874);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Perubahan kedua atas Keputusan Sekretaris Daerah kabupaten Donggala Nomor 188.4/0164/Bag. Umum/Tahun 2025 Penetapan Honorarium Tenaga Sopir Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Bupati, Sopir Kendaraan Dinas Operasional dan Tenaga Sopir Bus/Roda 6 atau Tahun Anggaran 2025.

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah perubahan pada lampiran yang memuat pergantian Tenaga Kontrak Sopir Sekretaris Daerah nomor urut 2 dan penambahan Tenaga Kontrak Sopir Sekretaris Daerah menjadi Tenaga Sopir Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 2 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,



Dr. H. RUSTAM EFENDI, S.Pd, SH, M.Ap

Pembina Utama Madya (IV/d)

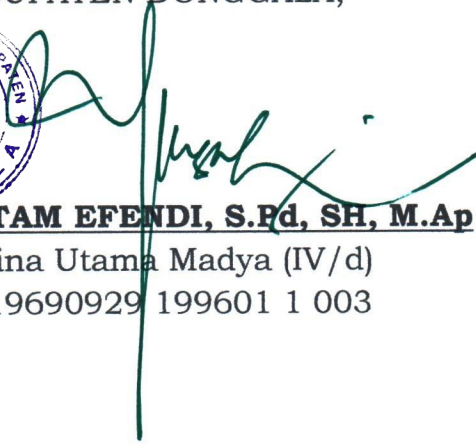
NIP. 19690929 199601 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 188.4/ 0368 /BAG.UMUM/TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR
188.4/0164/BAG.UMUM/TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN HONORARIUM
TENAGA SOPIR BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF
AHLI BUPATI, SOPIR KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN TENAGA SOPIR
BUS/RODA 6 ATAU LEBIH TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	TENAGA SOPIR PENGGANTI	TENAGA SOPIR YANG DIGANTIKAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
2.	RAJAB	DHANI AHMAD MANAF	Rp 2.500.000	TENAGA KONTRAK SOPIR SEKDA

NO.	NAMA	BESARAN	KET
1	2	4	5
1	DHANI AHMAD MANAF	Rp 1.500.000	TENAGA SOPIR KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,



Dr. H. RUSTAM EFENDI, S.Pd, SH, M.Ap
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690929 199601 1 003